

BAB 5

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Tahap perencanaan APBDesa di desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan semua program perencanaan dan kegiatan disusun dengan Musyawarah Pencermatan Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan kemudian di lanjutkan dengan musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) musyawarah Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada akhir desember tahun berajalan. Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)..

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari asas-asas tersebut cukup jelas bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan cara terbuka dan melibatkan paristisipasi masyarakat atau dengan pemberdayaan masyarakat.

Tahap penatausahaan di Desa Ngarum Kecamatan sekaran dilakukan oleh Bendaraha Desa secara akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penautasahaan dilaksanakan dengan menggunakan Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, dan Buku Kas Umum. Semua transaksi di catat menggunakan aplikasi SISKEUDESA dan dibuktikan dengan bukti transaksi.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Desa Ngarum Kecamatan Seakaran Kabupaten Lamongan sudah menerapkan

prinsip akuntabilitas dan transparan. Namun ada beberapa permasalahan yaitu keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta komitmen dari PKA yang bertanggungjawab mengelola kegiatan.

5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu: Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mendesain penelitian sejenis dengan menggunakan metode kuantitatif agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara statistic

5.3. Keterbatasan dan implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu: Salah satu calon informan dalam penelitian ini yaitu pendamping desa kecamatan sekaran ternyata berhalangan hadir untuk melakukan wawancara sehingga hal tersebut menyebabkan informasi yang diperoleh kurang maksimal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan pembenahan dalam Akuntabilitas APBDesa sehingga mencapai sasaran secara maksimal. Beberapa pembenahan tersebut yaitu untuk:

1. Memajukan keberhasilan program yang ada di APBDesa di Desa Ngarum Kecamatan Seakaran Kabupaten Lamongan perlu dilakukan pelatihan bagi Perangkat Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) tentang pengelolaan Dana Desa serta Laporan Pertanggung jawabannya.
2. Pembinaan pengelolaan Keuangan Desa adalah langkah yang efektif dalam menambah keberhasilan program yang ada di desa. Oleh sebab itu, pemahaman prinsip partisipasif, trasparansi dan akuntabilitas dilakukan sebaik mungkin kepada aparat pemerintah desa,

lembaga masyarakat, BPD, PKA, LPM, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat.

3. Kepercayaan masyarakat butuh dibangkitkan terhadap pemerintah desa dengan melakukan prinsip responsif dan menerapkannya dalam aktivitas pembangunan lain.
4. Fasilitas sarana yang cukup untuk membantu aktivitas pemantauan, supervisi, monitoring, dan evaluasi aktivitas Program yang ada di APBDesa
5. Aktivitas monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua bidang baik teknis pelaksanaan fisik pembangunan, maupun administrasi pelaporan pertanggungjawaban.